

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika</b>	<b>112-125</b>
<b>BAHARUDIN</b>	<b>Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris</b>	<b>126-137</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan</b>	<b>138-151</b>
<b>ADITIA ARIEF FIRMANTO</b>	<b>Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi</b>	<b>152-170</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)</b>	<b>171-186</b>
<b>TITIE SYAHNAZ NATALIA</b>	<b>Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja)</b>	<b>187-198</b>
<b>TIAN TERINA</b>	<b>Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	<b>199-213</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro</b>	<b>214-225</b>
<b>RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F.</b>	<b>Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung</b>	<b>226-242</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus</b>	<b>243-258</b>
<b>MARTINA MALE</b>	<b>Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	<b>259-264</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PEREMPUAN YANG BERPROFESI SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TIAN TERINA

E-mail : [tianterinausbrj@gmail.com](mailto:tianterinausbrj@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT

*Violence is basically a form of crime. Responding to the violence that occurred at this time was not spared from observations namely about violence that occurred in the household. It is possible that violence can occur to domestic workers because domestic workers are included in the scope of the household. The problem in this research is how to implement the fulfillment of the rights of women victims who work as domestic workers in an effort to prevent forms of domestic violence and what forms of legal protection for women who work as domestic workers? This study uses a Normative and Empirical Juridical approach. The results showed that the implementation of fulfilling the rights of women victims who worked as domestic workers in an effort to prevent other forms of domestic violence in real steps by the government and the state was realized through pre-emptive efforts, namely issuing several regulations and promoting forms of fulfilling rights . victims in their capacity as domestic servants. A form of legal protection for women who work as domestic workers. First, the legal protection provided to domestic workers can be divided into two parts, namely: First, formal criminal law protection for domestic workers who have been victims of crime, this protection is to obtain legal guarantees or compensation for the suffering or loss of someone who has become a victim of crime, including the right of the victim to obtain the fulfillment of rights. Second, the protection provided in material criminal law is in the form of protection to fulfill the rights of those who are victims of violence and their forms and facilities. Suggestions conveyed by the authors in this study an effort to create a decent work situation for domestic workers needs to be done. by passing the Domestic Workers Protection Bill. Endorsement efforts must always be encouraged. This is because it is very important for domestic workers to be recognized as workers.*

**Keywords: Implementation, Women's Victims Rights, Domestic Workers.**

## I. PENDAHULUAN

Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan belum terakomodir dengan baik, Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian. Apalagi pada sekarang ini perempuan rentan menjadi korban kekerasan fisik. Tindak kekerasan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan. Pengertian kejahatan sendiri dapat ditinjau atas dua sudut pandangan yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh A.S. Alam : Batasan kejahatan dari sudut pandangan hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah segala tingkah laku yang melanggar hukum pidana, sedangkan kejahatan dari pandangan masyarakat (*a crime from the social point of view*) adalah setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dan berlaku di dalam masyarakat.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 5.

Selanjutnya menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan.<sup>83</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu, hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selalu meningkat setiap tahunnya. Angka kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sejak 2010 mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah kasus KtP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es.<sup>84</sup>

Menyikapi kekerasan yang terjadi diatas tersebut tak luput dari pantauan adalah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Seringkali tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, dikarenakan baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.<sup>85</sup>

Berkaitan dengan upaya perlindungan hukum selama ini masih ada mispersepsi di kalangan penegak hukum yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern keluarga, sehingga sering termarginalkan (terabaikan) dalam proses peradilan.<sup>86</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (yang disingkat HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Berbicara mengenai subyek yang termasuk dalam anggota rumah tangga, maka dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : Suami, istri dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tidak menutup kemungkinan kekerasan bisa terjadi pada pekerja rumah tangga dikarenakan pekerja rumah tangga masuk dalam lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini

---

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 65-66.

<sup>84</sup> Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2016- edisi Launching 7 maret 2016. hlm 1

<sup>85</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>86</sup> Tjokorda Istri Putra Astiti, Ni Nyoman Sukeni dan I Ketut Sudantra, 2014, Sinkronisasi Dan Diferensiasi Putusan Hakim dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2., Universitas Udayana, Denpasar, h. 349.

peneliti lebih fokus kepada tindak kekerasan yang dialami oleh orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara harfiah pekerja rumah tangga merupakan posisi kerja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disebutkan pekerja rumah tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Keberadaan pekerja rumah tangga pada zaman sekarang ini telah menjadi salah satu kebutuhan bagi kebanyakan keluarga. Bagaimana tidak di tengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat tentu membuat suami dan istri harus sama-sama bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kondisi yang sama-sama sibuk bekerja tentu pekerjaan rumah tangga akan terbengkalai. Hal inilah yang menjadi alasan sebuah keluarga kemudian menggunakan jasa pekerja rumah tangga. Kehadiran pekerja rumah tangga menjadi sangat penting dalam melakukan peran reproduktif, sehingga suami-istri dapat bekerja dengan tenang tanpa direpotkan oleh urusan rumah tangga dan akhirnya bisa produktif dalam pekerjaannya.

Kehadiran pekerja rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah keluarga namun sayangnya tidak jarang pekerja rumah tangga tidak mendapatkan apresiasi yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakannya. Secara sosial pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi. Pekerja rumah tangga yang bekerja hanya dikondisikan dalam relasi kekeluargaan dengan majikannya. Kondisi inipun berdampak pada pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati dari majikan. Dan sangat mungkin perlakuan yang tidak baik hingga berbagai bentuk kekerasan dialami oleh pekerja rumah tangga.

Dalam hal terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga ini pemerintah telah mengakomodir bentuk kejahatan ini secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara substansi hukum dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah secara tegas memasukkan subyek pekerja rumah tangga dalam lingkup rumah tangga dengan kriteria bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut menetap dalam sebuah rumah tangga dan orang yang bekerja tersebut dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan dimasukkannya pekerja rumah tangga ke dalam lingkup rumah tangga menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan di dalam rumah tangga. Dimana dalam pasal 5 undang-undang tersebut berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Mirisnya kasus kekerasan majikan kepada pekerja rumah tangga ini belum pernah sampai ke proses hukum padahal apabila dilihat berbagai macam kasus kekerasan yang melibatkan majikan terhadap pekerja rumah tangga tersebut sering terjadi seperti kasusnya

Dua pembantu rumah tangga Mellyasari dan Rita Asmawati warga Lampung mengalami aksi kekerasan dalam rumah tangga oleh sang majikan di perumahan Jalan Valcon Raya A Komplek Perumahan Kohanudnas, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dugaan penganiayaan dilakukan Kar (38) sang majikan perempuan tempatnya bekerja.<sup>87</sup>

Mellyasari mengatakan kronologis kejadian yang menimpa ia dan rekannya Rita terjadi sejak tahun 2016, tiga bulan pasca bekerja di rumah majikan sebagai pembantu rumah tangga. Ia mengalami aksi kekerasan mulai dari tamparan, jambakan, sampai siraman air panas yang dilakukan Rita rekan sekerjanya atas perintah sang majikannya.<sup>88</sup>

Saya sudah berulang kali mendapat perlakuan kasar, kadang ditampar, dipukul dijambak, terakhir bulan maret tanggal 26 saya disiram air panas oleh Rita itu perintah majikan. Karena kalau Rita gak nyiram saya maka Rita yang akan disiram air panas,” kata Melly ditemui tribun, di rumah kerabatnya di Jalan Camar, Teluk betung Utara, Rabu 1 Agustus 2018.<sup>89</sup>

Melly mengakui selalu menerima aksi kekerasan setiap melakukan kesalahan sepele seperti lupa mencuci baju, atau salah melipat baju sang majikan. “Kadang salahnya kecil, lupa nyuci baju, atau lipat baju salah, pasti saya dan kawan saya kena pukul, bahkan pernah saya disuruh minum wipol,” ungkap Melly.

Wanita yang hanya tamatan SD ini mengatakan, selama bekerja di rumah ajikannya tersebut ia juga tidak pernah menerima gaji bulanan. “Kami tidak pernah mendapat gaji, tapi kadang kalau saya mau ada keperluan biasanya ngutang, kalau mau minta uang untuk ngirim ke kampung kadang juga dikasih,” ungkap perempuan asal Tanggamus ini. Kasus kekerasan tersebut bisa terungkap setelah kedua korban berhasil melarikan diri dari rumah majikannya pada tanggal 27 Maret 2018 siang ke Lampung, kemudian korban akhirnya bersama kerabatnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus dan Polda Metro Jaya pada 3 Mei 2018.<sup>90</sup>

Pekerja Rumah Tangga juga mudah mendapatkan perlakuan kekerasan secara Psikologis berupa ejekan, hinaan, dan kondisi kehidupan yang tidak layak yang menonjolkan dominasi dan kondisi yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status yang dipandang rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah tangga majikan mereka. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kekerasan yang digunakan adalah sebagai alat untuk mengontrol dan mengintimidasi PRT perempuan dan memelihara status sosial mereka sebagai bawahan. Selain itu, ketiadaan kontrak tertulis, praktek illegal oleh majikan dan agensi perekrutan, kebijakan pemerintah yang tidak membantu serta ketiadaan peraturan perundangundangan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap PRT. Sehingga, PRT yang menjadi korban kekerasan ini akan merasa bahwa mereka

---

<sup>87</sup> <http://lampung.tribunnews.com/2018/08/01/2-prt-asal-lampung-alami-tindak-kekerasan-disiram-air-panas-karena-masalah-sepele>

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*

tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga tidak memiliki cara untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung.

Hal tersebut harus diperhatikan mengingat perlindungan hukum terhadap korban sendiri belum terealisasi dengan baik selama ini apalagi terhadap pekerja rumah tangga yang belum jelas seperti apa bentuk perlindungannya oleh penegak hukum.

## II. PEMBAHASAN

### **Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Rumah Tangga**

PRT (Pekerja Rumah Tangga - bukan Pembantu Rumah Tangga) sebagai istilah yang menggambarkan seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Mereka, para pekerja rumah tangga (PRT), baik di dalam maupun luar negeri dikategorikan sebagai pekerja non-formal. Hubungan (hukum) kerja antara PRT dengan majikannya belum dicakup dalam peraturan perundangan formal, melainkan baru sebatas pada kebiasaan masyarakat yang dilandasi oleh kepercayaan.<sup>91</sup>

Pada dasarnya kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan yang memunculkan perilaku tidak nyaman dan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik yaitu bisa berupa sentuhan atau paksaan seksual. Bisa juga berupa ejekan secara verbal, atau meremehkan keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) perempuan.<sup>92</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Lampung terbilang masih tinggi. Berdasar data Jurnal Perempuan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), hingga Mei 2017, tercatat 179 kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>93</sup>

Bahwa untuk menyikapi hal diatas tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir bentuk pemenuhan hak-hak korban perempuan yang berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) yakni:

#### **a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk memberikan perlindungan atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya. KUHP yang meliputi para PRT korban tindak kekerasan hanya sampai batas bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mencakup pada “semua orang”, tidak ada perlindungan khusus bagi PRT secara perorangan.

KUHP yang ada saat ini masih belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai korban tindak kekerasan secara optimal, karena Undang-undang ini

---

<sup>91</sup> Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta.

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> <http://duajurai.co/2017/08/30/hingga-mei-2017-179-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-lampung/>, diakses pada Tanggal 26 November 2019

merupakan Undang-undang tertulis yang bersifat umum dan mencakup semua orang, yaitu bagi siapapun yang menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan termasuk dalam kategori Undang-undang ini, jadi tidak hanya bagi PRT saja. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi PRT korban tindak kekerasan, karena yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap tindak kekerasannya dan bukan perlindungan bagi pekerja rumah tangganya.

#### **b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Perlindungan terhadap hak-hak korban dalam undang-undang ini bahwa para korban dan saksi tidak harus memberikan kesaksian mereka di pengadilan. korban atau saksi dapat memberikan kesaksian tertulis atau melalui konferensi jarak jauh (teleconference) di hadapan seorang pejabat yang berwenang. Hal ini menjadi bagian penting bagi perlindungan korban dan saksi, termasuk dalam kasus-kasus PRT yang mengalami kekerasan seksual sehingga mendapatkan dampak tarumatik.

Perubahan dan perbaikan dalam Undang-undang ini bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan, yaitu dapat memberikan perlindungan bagi PRT secara optimal. Korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis” Sehingga, dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan jaminan bagi PRT korban tindak kekerasan melaporkan kekerasan yang terjadi terhadapnya tanpa takut adanya tekanan dan stigmatisasi dari pihak manapun.

Adanya Kompensasi dan Restitusi dalam Undang-undnag No. 31 Tahun 2014 ini juga menjadi keuntungan bagi Pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan atas ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang dialami PRT sebagai akibat tindak pidana, serta adanya penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis bagi PRT korban tindak kekerasan. Pasal 7B Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberian Kompensasi dan Restitusi yang ada saat ini yaitu PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

#### **c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Undang-undang PKDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT

Penulis menyikapi masalah perlindungan PRT dalam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mencantumkan sama sekali secara ekspisit bentuk-bentuk perlindungan seperti apakah yang

difasilitasi oleh penegak hukum apabila seorang menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga khususnya bagi pekerja rumah tangga.

#### **d. Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT**

Penerbitan Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Permenaker No. 2 tahun 2015 ini mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat setempat.

Penulis melihat Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini belum bisa menjangkau UU No. 13 Tahun 2003 dalam hubungan kerja, karena PRT dianggap PRT tidak dipekerjakan “pengusaha”, PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan Penafsiran substansi UU No.13 tahun 2003 tersebut secara hukum PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat kekurangan yang ada dalam Permenaker No. 2 tahun 2015 ini yaitu Permenaker ini tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam.

Berdasarkan analisis penulis bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di kota Bandar Lampung, apabila dikaji secara teori viktimologis tipe dan karakter PRT yang menjadi korban kejahatan termasuk dalam *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang merupakan potensial menjadi korban objek kejahatan.<sup>94</sup> Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat bagaimana melindungi hak korban, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu hanya upaya pre-emptif sementara upaya preventif sementara masih mengacu kepada tataran undang-undang perlindungan saksi dan korban dll. dan juga berkenaan dengan upaya represifnya kasus PRT yang menjadi korban kekerasan oleh majikan belum pernah sampai meja hijau pengadilan di kota Bandar Lampung sendiri .

Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk penanggulangan dini.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian diatas tersebut diatas setidaknya langkah kongkrit pemerintah dan negara dalam mengoptimalkan pemenuhan hak-hak korban perempuan yang berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) diwujudkan dalam beberapa regulasi diatas tersebut serta mensosialisasikan bentuk-bentuk hak pemenuhan hak korban dalam kapasitasnya sebagai profesi Pembantu Rumah Tangga (PRT) seperti yang dilakukan oleh Pemerintah

---

<sup>94</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pdana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 124.

<sup>95</sup> *Ibid*

Kota Bandarlampung melakukan pembahasan draf usulan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT).<sup>96</sup>

Usulan itu disampaikan Jaringan Aksi Perlindungan Perempuan PRT (JAP PRT) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Bandarlampung dalam pertemuan di ruang rapat Bappeda Kota Bandarlampung yang mensosialisasikan untuk melindungi perempuan PRT tersebut selain bertujuan mengubah mindset masyarakat bahwa PRT bukanlah sekadar pembantu, tetapi pekerja yang juga perlu mendapatkan jaminan kerja layak, mulai dari upah, kepastian waktu bekerja, hingga jaminan kesehatan dan perlindungan kerja.<sup>97</sup>

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT)**

Pada dasarnya kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan yang memunculkan perilaku tidak nyaman dan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik yaitu bisa berupa sentuhan atau paksaan seksual. Bisa juga berupa ejekan secara verbal, atau meremehkan keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) perempuan. Berdasarkan data dari *Human Right Watch*, bahwa sebagian besar PRT Perempuan rentan mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik. Beberapa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap PRT seperti pemukulan, tamparan, tendangan, dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan luka cacat pada bagian tubuh dan meninggalkan bekas permanen.<sup>98</sup>

Pekerja Rumah Tangga juga mudah mendapatkan perlakuan kekerasan secara Psikologis berupa ejekan, hinaan, dan kondisi kehidupan yang tidak layak yang menonjolkan dominasi dan kondisi yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status yang dipandang rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah tangga majikan mereka.<sup>99</sup>

Kekerasan terhadap perempuan ini sudah dikenal diseluruh belahan dunia dan merupakan normative, sebagaimana dalam Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 tentang Declaration on the Elimination of Violence against Women. Deklarasi ini menyebut tindak pidana atau kejahatan terhadap perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi ini mengakui pula tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dapat diketahui dari substansi perbuatan tersebut dan menanggulangi nya melalui kebijakan negara.<sup>100</sup> Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap setiap orang telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 D sampai dengan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun perlindungan hukum itu meliputi:

---

<sup>96</sup> <https://lampung.antaranews.com/berita/302465/pemkot-bandarlampung-bahas-usulan-perwali-perlindungan-prt>, Diakses pada Tanggal 26 November 2019

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> ILO, Proyek ILO tentang Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari kerja paksa dan perdagangan di Asia Tenggara (cetakan pertama) . (Jakarta : Organisasi Perburuhan Internasional, 2006).

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Kuswardani, "Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)", Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 47, No. 4, 2017, hlm. 421-438

- (1) Mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- (2) Mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia;
- (3) Mendapatkan perlindungan untuk tidak disiksa;
- (4) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan;
- (5) Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari penjabaran substansi di atas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini untuk perilaku yang melanggar hak-hak seseorang dan menimbulkan penderitaan diatur dalam hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil patut dilindungi hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

(1) Pertama, hukum pidana formil. Pada hukum pidana formil itu memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menjadi korban. Perlindungan hukum pidana terhadap PRT yang telah menjadi korban tindak pidana, perlindungan ini untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh pemenuhan hak. Hal ini berarti perlindungan korban secara langsung. Perlindungan yang Diberikan kepada Orang yang telah Menjadi Korban Tindak Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bentuk perlindungannya yakni memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban, antara lain:

- a) Restitusi dan kompensasi;
- b) Konseling;
- c) Pelayanan hukum;
- d) Bantuan hukum.

Sedangkan pihak yang memberikan perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas kerugian yang telah menjadi korban kekerasan antara lain:

- a) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; dan
- c) Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan.

Selanjutnya, dalam hal ini praktek pelaksanaan yang dilakukan kepada korban kekerasan untuk memberikan penanganan dan pemulihan korban secara komprehensif, melindungi korban, serta menindak pelaku kekerasan;

(2) Kedua, hukum pidana materiil. Perlindungan yang diberikan dalam hukum pidana materiil itu berupa perlindungan agar tidak ada yang menjadi korban kekerasan, atau dapat berupa hak-hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Adapun perlindungan hukum pidana terhadap PRT agar tidak menjadi korban kekerasan perlindungan hukum ini identik dengan perlindungan hak

asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang berarti perlindungan korban tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

- a) Mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b) Mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia;
- c) Mendapatkan perlindungan untuk tidak disiksa;
- d) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan
- e) Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan menjelaskan hak-hak PRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PRT masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga.

Selanjutnya, dalam hal ini pada praktek pelaksanaan berupa dalam rangka memberikan perlindungan dilakukan dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara serta mencegah segala bentuk kekerasan. PRT tidak dapat dipandang sebelah mata karena status mereka. Hal ini PRT yang bekerja mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dilindungi. PRT sama halnya dengan pekerja lainnya yang harus diberikan perlindungan hukum atas dirinya, agar terlalisasikan hak-hak PRT sebagaimana mestinya. Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali PRT yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah.

Beberapa langkah penting untuk dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap PRT, antara lain:<sup>101</sup>

- (1) Pengorganisasian ,mengorganisir PRT agar menjadi kelompok PRT yang kuat yang dapat melakukan perubahan pada kelompoknya. Langkah yang dapat dilakukan dengan membentuk organisasi baik formal maupun non formal. Upaya pengorganisasiiran dapat menguatkan eksistensi PRT yang akan meningkatkan daya tawar PRT kepada pemberi kerja, pembuat peraturan termasuk mendorong lahirnya aturan bagi leompok PRT baik pada level Undang-undang maupun internal kelompok. Pengorganisasian juga perlu disertai afiliatif organisatoris PRT atau pembentukan organisasi PRT yang akan memberikan nilai lebih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena jelas kelompok yang berkepentingan, selain pemberi kerja. Termasuk didalamnya menjadi pendorong, penggerak atas perubahan pada nasib PRT secara normative maupun empiris. Keberadaan organisasi PRT akan mampu memposisikan PRT berkedudukan setara pula dengan organisasi pemberi kerja yang mulai digagas di beberapa kota besar di Indonesia;

---

<sup>101</sup> Wiwik Afifah ,DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl. Semolowaru 45 Surabaya

- (2) Advokasi, menginventarisir permasalahan dan potensi PRT untuk di blow up agar menjadi perhatian publik. Terutama perhatian penyusun peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus menggodok Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga kemudian Lembaga Damar Lampung dan P2TP2A juga menyediakan fasilitas jika terdapat kasus PRT yang berbau hukum. PRT bisa melapor ke Damar dan P2TP2A di semua kabupaten/kota di Lampung. “Selain mendampingi secara hukum, kedua lembaga tersebut juga memberi pendampingan secara psikologis. memberikan konseling terhadap PRT yang menjadi korban tindak pidana, atau PRT Anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. masyarakat juga dihimbau yang melihat PRT dipukuli bisa melaporkan langsung melalui Aplikasi *Self And Protect Integration System* (SPIS) Polresta setempat. Polresta Bandar Lampung segera merespons laporan yang masuk
- (3) Pendidikan politik PRT, adalah upaya edukasi bagi PRT agar memahami hak dan kewajiban serta memandirikan PRT untuk mampu membuat keputusan sendiri. Selain menguatkan PRT tentang pemahman mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka, mencegah kekerasan di lingkungan kerja, menangani permasalahan di lingkungan kerja, membuat kesepakatan setara anatara PRT dengan pemberi kerja. Melakukan penanganan permasalahan di tempat kerja dapat berupa permasalahan kekerasan, sengketa dengan pemberi kerja, komunikasi verbal yang tidak lancer (ketrampilan pekerjaan) atau bentuk lainnya.

Khusus permasalahan non ketrampilan kerja, perlu adanya pelatihan paralegal bagi PRT agar mereka mampu menjadi PRT yang berdayas ecara hukum, yakni membela dirinya datau rekan sejawatnya dalam posisi paralegal. Daam konteks permasalahan ketrampilan, maka PRT harus meningkatkan kemampuannya baik melalui pendidikan yang diberikan oleh agen pemberi kerja, kursus maupun meminta advise dan mentoring dari pemberi kerja dan mempelajarinya sendiri di tempat kerja bersama pemberi kerja. Agenda-agenda tersebut akan mampu meningkatkan kualitas pRT dari sisi kesadaran dan kemampuan hukum atas diri dan pekerjaan yang akan dilakukan dengan tanggungjawab;

- (4) Pendirian Pusat Informasi dan Layanan Perlindungan PRT, pusat informasi dan layanan ini akan mengarahkan PRT apabila mendapatkan permasalahan yang ingin dicegah maupun yang sedang terjadi. Selama ini PRT kesulitan mendapatkan lembaga rujukan yang dapat mengarahkan maupun membantu mereka dalam menyelesaikan perkara, mendapatkan informasi yang tepat. Di Indonesia masih ada Jala PRT yang keberadaanya di Jakarta, sedangkan PRT telah tersebar di kota-kota besar di Indoensia bahkan di kota/kabupaten yang berskala kecil.

Menurut peneliti apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati

dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>102</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Bahwa berdasarkan analisis penulis bahwa perlindungan hukum terhadap PRT sendiri belum optimal karena RUU perlindungan pekerja rumah tangga masih berupa draf belum diimplementasikan menjadi undang-undang padahal di dalam RUU tersebut menjadi payung hukum yang jelas terhadap pembantu rumah tangga dalam masalah perlindungannya selama ini undang-undang yang berkaitan dengan konteks kekerasan perempuan tidak menyinggung masalah PRT.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) - yang dibutuhkan untuk melindungi para pekerja rumah tangga - belum juga dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), walaupun sudah diajukan ke parlemen semenjak 13 tahun silam. Sampai sekarang belum ada UU yang mengikat, yang memandatkan bahwa PRT ini diakui sebagai pekerja dan memerintahkan bahwa PRT berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia, menurutnya, juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja rumah tangga, yang isinya mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja. Ketiadaan dua aturan hukum inilah yang membuat hak setiap pekerja rumah tangga, PRT, rentan terdiskriminasi, mengalami kekerasan dan bahkan menjadi korban perbudakan modern

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini masih setengah-setengah dalam melindungi hak PRT karena belum adanya kepastian hukum pertama terkait legalitas Pekerja Rumah Tangga itu sendiri, kedua dimanakah bentuk keadilannya terkait posisi majikan dan PRT karena selama ini paradigma masyarakat masih menganggap PRT kedudukannya dibawah majikan apa perintah majikan harus dipatuhi sehingga banyaknya majikan selama ini sewenang-wenang dalam memperlakukan PRT layaknya budak.

Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, antaranya keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum.<sup>103</sup> Berkaitan dengan ini penulis akan membahas 3 (tiga) unsur yang diperhatikan sebagai dasar hukum, yaitu:

Pertama, keadilan adalah moral bangsa Indonesia. Setiap manusia berhak diperlakukan adil dan berperilaku adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melalui norma-norma lain. Berdasarkan hakikat keadilan di atas, majikan atau terdakwa harus berperilaku adil terhadap PRT karena posisi

---

<sup>102</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

<sup>103</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hal. 288.

antara majikan dengan PRT adalah sama sama manusia yang mempunyai harkat dan martabat hanya saja jabatan yang membedakan.

Kedua, Kemanfaatan.Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada subyek hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat. khususnya bagi optimalisasi perlindungan bagi PRT yang mendapat kekerasan dari majikannya

Ketiga, Kepastian Hukum. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, diantaranya: (1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; (2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu, kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan satu dengan putusan yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus

Menurut peneliti dari kepastian hukum tersebut perlindungan PRT harus segera direalisasikan dengan cara merealisasikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan dan payung hukum kepada PRT dikemudian harinya.

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut Implementasi pemenuhan hak-hak korban perempuan yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dalam upaya pencegahan terhadap Bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Langkah kongkrit pemerintah dan negara dalam mengoptimalkan pemenuhan hak-hak korban perempuan yang berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) diwujudkan dengan upaya pre-emptif yakni mengeluarkan beberapa regulasi serta mensosialisasikan bentuk-bentuk hak pemenuhan hak korban dalam kapasitasnya sebagai profesi Pembantu Rumah Tangga (PRT) seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung melakukan pembahasan draf usulan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) Pertama, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama, hukum pidana formil.Pada hukum pidana formil itu memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menjadi korban. Perlindungan hukum pidana terhadap PRT yang telah menjadi korban tindak pidana, perlindungan ini untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh pemenuhan hak.Kedua, hukum pidana materiil. Perlindungan yang diberikan dalam hukum pidana materiil itu berupa perlindungan agar tidak ada yang menjadi korban kekerasan Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam hal ini adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, sebagai berikut: 1) Untuk tidak disiksa; (2) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Memperoleh informasi; 4) Mendapatkan perlakuan yang baik; (5) Mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja; (6) Mendapatkan makanan dan minuman sehat; (7) Mendapatkan waktu istirahat yang cukup; (8)

Mendapatkan hak cuti; dan (9) Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudance) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- ILO, *Proyek ILO tentang Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari kerja paksa dan perdagangan di Asia Tenggara (cetakan pertama)* . (Jakarta : Organisasi Perburuhan Internasional, 2006).
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2016- edisi Launching 7 maret 2016*
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pdana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya:
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

### **C. SUMBER LAIN**

- <http://lampung.tribunnews.com/2018/08/01/2-prt-asal-lampung-alami-tindak-kekerasan-disiram-air-panas-karena-masalah-sepele>
- <http://duajurai.co/2017/08/30/hingga-mei-2017-179-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-lampung/>,
- <https://lampung.antaranews.com/berita/302465/pemkot-bandarlampung-bahas-usulan-perwali-perlindungan-prt>,
- Kuswardani, “Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, No. 4, 2017

Tjokorda Istri Putra Astiti, Ni Nyoman Sukeni dan I Ketut Sudantra, 2014, Sinkronisasi Dan Diferensiasi Putusan Hakim dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2., Universitas Udayana, Denpasar

Wiwik Afifah, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl. Semolowaru 45 Surabaya

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

